



PUTUSAN

No. 1587 K/Pid./2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Herman bin H. Ilyas (alm)** ;
Tempat lahir : Mandiangin ;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun/6 September 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rumah Makan Mangrit Jalan Lintas Sumatera Km 01, Sri Pelayang, Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;

Pemohon Kasasi dan juga Termohon Kasasi /Terdakwa pernah di dalam tahanan:

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 2 Januari 2011 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan 20 Maret 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa Herman bin H. Ilyas (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih dalam bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006 bertempat di Rumah Makan Mangrit Jalan Lintas Sumatera Km 01 Sri Pelayang Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1587 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi utang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2006, saksi Siti Mainar, Sp binti H. Zulkarnaeni datang ke rumah saksi H. Zaidun bin Jakfar (alm) untuk meminta bantuan kepada saksi H. Zaidun bin Jakfar (alm) agar saksi H. Zaidun bin Jakfar (alm) mencari orang yang dapat meluluskan saksi Siti Mainar, SP Binti H. Zulkarnaeni menjadi CPNS di Kabupaten Sarolangun. Kemudian saksi H. Zaidun bin Jakfar mengajak saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni ke rumah Terdakwa karena menurut informasi yang diterima saksi H. Zaidun bin Jakfar, Terdakwa dapat membantu meluluskan orang menjadi CPNS di Kabupaten Sarolangun. Sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di Rumah Makan Mangrit Jalan Lintas Sumatera Km 01 Sri Pelayang Kabupaten Sarolangun, saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni bersama saksi H. Zaidun bin Jakfar (alm) bertemu dengan Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan saksi Siti Mainar, SP Binti H. Zulkarnaeni sebagai CPNS di Kabupaten Sarolangun. Pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengusahakannya dengan syarat untuk lulusan sarjana diperlukan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sementara untuk lulusan dari SMA diperlukan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan apabila tidak lulus uang yang telah diberikan tersebut akan dikembalikan lagi. Atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni dan saksi H. Zaidun bin Jakfar (alm) percaya dan yakin bahwa Terdakwa akan mengusahakan saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni akan diterima sebagai PNS. Setelah itu saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni dan saksi H. Zaidun bin Jakfar (alm) pulang ke rumah masing-masing. Sekira 1 minggu kemudian, saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni bersama orang tuanya yakni saksi H. Zulkarnaeni bin Jum'at datang ke rumah saksi H. Zaidun bin Jakfar (alm) untuk mengajak saksi H. Zaidun bin Jakfar memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada Terdakwa untuk pengurusan kelulusan saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni sebagai CPNS di Kabupaten Sarolangun. Kemudian saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni, saksi H. Zulkarnaeni bin Jum'at dan saksi H. Zaidun bin Jakfar (alm) pergi ke rumah Terdakwa, dan setelah bertemu Terdakwa, saksi H. Zulkarnaeni bin Jum'at dan saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Terdakwa sebagai biaya pengurusan kelulusan saksi Siti Mainar, SP Binti H. Zulkarnaeni sebagai CPNS di Kabupaten Sarolangun. Bahwa pada saat itu juga dibuatkan tanda bukti penyerahan uang berupa kuitansi dimana

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1587 K/Pid/2011



dituliskan bahwasannya telah diterima dari saksi Siti Mainar uang sejumlah Rp.50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan. Setelah itu saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni, H. Zulkarnaeni bin Jum'at, dan saksi H. Zaidun bin Jakfar pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni mengikuti seleksi CPNS Kabupaten Sarolangun tahun 2006 namun ternyata tidak lulus. Saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni kemudian meminta kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan kembali untuk mengurus kelulusan saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni pada seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sarolangun tahun 2007. Namun pada seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sarolangun tahun 2007 tidak terdapat formasi jurusan pertanian sehingga saksi Siti Mainar, SP binti Zulkarnaeni tidak dapat mengikuti seleksi CPNS Kabupaten Sarolangun tahun 2007. Kemudian pada seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sarolangun tahun 2008, saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni kembali mengikuti seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sarolangun dan tidak lulus sehingga kemudian pada tanggal 28 Oktober 2008 dengan ditemani saksi Burhanudin bin H. Zaidun saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta uangnya kembali, namun Terdakwa meminta waktu kepada saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni karena Terdakwa telah menghabiskan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut kepada saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni. Selanjutnya saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni dan Terdakwa bersepakat membuat surat perjanjian dengan disaksikan saksi Burhanudin bin H. Zaidun dimana dalam surat perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.0000,- yang telah dititipkan saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni kepada Terdakwa ditambah Rp.2.000.000,- pada tanggal 15 November 2008. Namun kemudian sampai pada tanggal 15 November 2008 Terdakwa juga masih tetap tidak dapat mengembalikan uang titipan tersebut ditambah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya sehingga saksi Siti Mainar binti H. Zulkarnaeni kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Mainar binti H. Zulkarnaeni mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Herman bin H. Ilyas (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih dalam bulan Desember 2006 atau setidaknya pada tahun 2006 bertempat di Rumah Makan Mangrit Jalan Lintas Sumatera Km 01 Sri Pelayang Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira bulan Desember tahun 2006, saksi Siti Mainar binti H. Zulkarnaeni dan saksi H. Zaidun bin Jakfar datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Rumah Makan Mangrit Jalan Lintas Sumatera Km 01 Sri Pelayang Kabupaten Sarolangun untuk meminta bantuan kepada Terdakwa agar membantu kelulusan saksi Siti Mainar binti H. Zulkarnaeni pada seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sarolangun tahun 2006. Pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengusahakannya dengan ketentuan bahwasannya biaya pengurusan untuk tingkat sarjana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk tingkat SMA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian sekira seminggu kemudian, saksi Siti Mainar binti H. Zulkarnaeni, saksi H. Zulkarnaeni bin Jum'at dan saksi H. Zaidun bin Jakfar kembali datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Terdakwa sebagai biaya pengurusan kelulusan saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni dalam seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sarolangun tahun 2006. Namun ternyata saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni tidak lulus dalam seleksi tersebut. Kemudian disepakati bahwa uang tersebut akan dipergunakan kembali untuk biaya pengurusan kelulusan saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni pada seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sarolangun tahun 2007, namun pada seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sarolangun tidak terdapat formasi jurusan pertanian sehingga saksi Siti Mainar binti H. Zulkarnaeni tidak dapat mengikuti seleksi tersebut. Selanjutnya pada seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sarolangun tahun 2008, saksi Siti Mainar binti H. Zulkarnaeni kembali mengikuti seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sarolangun dan tidak lulus sehingga kemudian pada tanggal 28 Oktober 2008 dengan ditemani saksi Burhanudin bin H. Zaidun saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta uangnya kembali, namun

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1587 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta waktu kepada saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni karena Terdakwa telah menghabiskan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut kepada saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni. Selanjutnya saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni dan Terdakwa bersepakat membuat surat perjanjian dengan disaksikan saksi Burhanudin bin H. Zaidun dimana dalam surat perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,- yang telah dititipkan saksi Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni kepada Terdakwa ditambah Rp. 2.000.000,- pada tanggal 15 November 2008. Namun kemudian sampai pada tanggal 15 November 2008 Terdakwa juga masih tetap tidak dapat mengembalikan uang titipan tersebut ditambah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya sehingga saksi Siti Mainar binti H. Zulkarnaeni kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Siti Mainar, SP. binti H. Zulkarnaeni mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 23 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman bin H. Ilyas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 28 Oktober 2008 antara Sdr. Herman dan Sdri. Siti Mainar.
 - 1 (satu) lembar kuitansi titipan uang Saudari Siti Mainar senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Siti Mainar.
4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1587 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 167/Pid.B/2010/PN.Srln, tanggal 11 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman bin H. Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 28 Oktober 2008 antara Saudara Herman dan Saudari Siti Mainar.
 - 1 (satu) lembar kuitansi titipan uang Saudari Siti Mainar senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi Siti Mainar, SP., binti H. Zulkarnaeni.
6. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 53/PID/2011/PT.JBI tanggal 6 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, tanggal 11 Maret 2011 No. 167/Pid.B/2010/PN.Srln, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa selama dalam penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor : 7/Pid.K/2011/PN.Srln, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 7.a/Pid.K/2011/PN.Srln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2011

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1587 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2011 dari Pemohon Kasasi/Terdakwa memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 30 Juni 2011 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Juli 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 4 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 30 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 4 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Terdakwa :

- Bahwa saya sebagai Terdakwa tidak pernah berniat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, hal ini dapat dibuktikan selama di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk orang lain yaitu Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang berhubungan dengan penerimaan CPNS pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni dan Saudara H. Zaidun Jakfar yang datang ke rumah Terdakwa yang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1587 K/Pid/2011



bermaksud meminta tolong agar Terdakwa dapat membantu meluluskan Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni dalam formasi penerima CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2006, awalnya Terdakwa sudah mengatakan bahwa Terdakwa tidak dapat membantu meluluskan Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni karena Terdakwa merasa tidak mempunyai kewenangan untuk itu, tetapi oleh karena Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni dan Saudara H. Zaidun bin Jakfar tetap meminta tolong kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa akan berusaha mencoba membantunya, kemudian Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni menitipkan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan kepada Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni agar menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni diketahui tidak lulus saksi CPNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun Terdakwa sudah berupaya untuk mengembalikan uang yang dititipkan oleh Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni kepada Terdakwa ;
- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ketika Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni menitipkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2006 kepada Terdakwa kemudian Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni meminta pengembalian uang tersebut pada tahun 2010, karena dalam kurun waktu yang lama tersebutlah kemudian Terdakwa meminta waktu (tempo) untuk mengembalikan uang titipan Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni sehingga membuat surat perjanjian yang pada pokok menerangkan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 15 November 2008 ;
- Bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa antara Terdakwa dengan Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni, Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni sudah terjadi kesepakatan damai yang dituang dalam "Surat perdamaian" tanggal 2 Februari 2011 yang pada pokoknya berbunyi :
"Pihak pertama Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni an pihak kedua (Herman bin H. Ilyas telah sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap



permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang mana pihak kedua (Herman bin H. Ilyas yang menyanggupi untuk membayar uang pihak pertama (Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni) yang terpakai oleh pihak kedua (Herman bin H. Ilyas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara pihak kedua (Herman bin H. Ilyas membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian sisanya akan diangsur minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya oleh pihak kedua (Herman bin H. Ilyas) sampai dengan lunas ;

- Bahwa perdamaian ini telah ditindak lanjuti oleh Terdakwa dan Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni sebagaimana bukti kuitansi tanggal 2 Februari 2011 yaitu penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk angsuran pengembalian uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni mengenai pengembalian sejumlah uang sebenarnya sudah selesai secara kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam surat "Surat perdamaian" ;

Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni mengenai pengembalian sejumlah sebenarnya sudah selesai secara kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam "Surat perdamaian" artinya Terdakwa sudah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni dengan mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Dengan cara mengangsur sebagaimana dalam surat perdamaian, akan tetapi hal ini sepertinya tidak dihiraukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sedangkan permohonan banding Terdakwa diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun hal ini terlalu berat yang harus ditanggung oleh Terdakwa mengingat selain Terdakwa harus mengembalikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saudari Siti Mainar, SP binti H. Zulkarnaeni ;

Ditambah lagi Terdakwa harus menjalani masa hukuman sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dan dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi mengingat usia Terdakwa yang sudah tua dan status Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Bahwa atas uraian tersebut di atas Terdakwa keberatan dituntut dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”, dengan kualifikasi tindak pidana, “Penipuan” ;

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa mengingat putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sarolangun menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, maka jelaslah putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah juga tidak mempertimbangkan beberapa fakta yang secara sah dan meyakinkan terungkap di muka persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangannya sendiri, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan yaitu kedudukan Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebentar lagi memasuki pensiun dan keberadaannya masih dibutuhkan di instansi tempat bekerja ;

Bahwa namun dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi telah tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di muka persidangan yaitu perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Siti Mainar dan dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa Siti Mainar mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada saat menerima uang tersebut Terdakwa secara sadar tidak mampu untuk memasukkan Siti Mainar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena kedudukan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukanlah orang yang berwenang untuk meluluskan seorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun Terdakwa tetap menerima uang dengan alasan akan mengusahakannya terlebih dahulu, sehingga justru fakta bahwa Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ternyata melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya menurut hemat kami, hal tersebut seharusnya dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan Terdakwa daripada hal-hal yang meringankan ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1587 K/Pid/2011



2. Bahwa dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangannya sendiri, terdapat pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dan pada tanggal 2 Februari 2011 telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh Siti Mainar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kesanggupan mengangsur sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai dengan lunas ;

Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi telah tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di muka persidangan yaitu semenjak tahun 2008 Siti Mainar telah menagih pengembalian uang Siti Mainar yang Terdakwa pegang, tetapi dengan berbagai alasan Terdakwa menghindari dari tanggung jawabnya untuk mengembalikan uang tersebut, namun barulah setelah dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, keluarga Terdakwa ada menemui Siti Mainar untuk melakukan perdamaian, sehingga inisiatif untuk melakukan perdamaian bukanlah didasari atas itikad baik dari Terdakwa melainkan semata-mata karena posisi Terdakwa yang mulai terdesak dalam proses hukum terkait perkaranya tersebut ;

Bahwa dengan demikian, menurut hemat kami, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana kami uraikan di atas tersebut telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, mengingat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tersebut hanya mengambil sebagian saja fakta yang terungkap di muka persidangan, sedangkan terdapat beberapa fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya tersebut, sehingga apabila fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sudah barang tentu, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi akan berbeda dari putusan a quo.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan Jaksa/penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, yaitu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa terbukti melakukan rangkaian perkataan bohong terhadap saksi korban yang bernama Siti Mainar, bahwa Terdakwa sanggup untuk memasukkan saksi korban menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan menjamin kelulusan saksi korban dalam tes masuk menjadi CPNS, untuk itu Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun kenyataannya saat diumumkan ternyata saksi korban tidak lulus sampai dengan sekarang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan uang sejumlah yang diterima Terdakwa belum dikembalikan Terdakwa ;

Bahwa keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

Bahwa antara Terdakwa dengan korban ada perjanjian secara lisan bahwa jika korban tidak berhasil maka uang yang diterima semua dapat dikembalikan, perjanjian sebagaimana itu bukan merupakan perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPPerdata, peristiwa dan perbuatan Terdakwa dalam kasus a quo adalah murni tindak pidana ;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, oleh karena tidak merupakan alasan-alasan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa hal tersebut adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1587 K/Pid/2011

